



**PUTUSAN**  
**Nomor 486 K/Pdt/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN**, berkedudukan di Jalan Palasari Nomor 9/Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. HENDRI SULAEMAN, S.H., M.H. Advokat berkantor pada Kantor Hukum Dr. Hendri Sulaeman, S.H., M.H. & Rekan", yang beralamat di Jalan Sriwidjaya Nomor 4-B, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Lawan

**H. DASEP SOEPARDI**, bertindak dalam kedudukan selaku Ketua Umum dan **Drs. KUSWARI**, bertindak dalam kedudukannya selaku Sekretaris bertindak untuk atas nama Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin, beralamat di Jalan Palasari Nomor 9/Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maman Suryaman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Elma & Partner's beralamat kantor di Jalan Pungkur Nomor 151 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding

D a n

1. **YULIUS ANWAR, S.H.**, Notaris beralamat di Jalan Peta Nomor 15 Astanaanyar Kota Bandung 40243,
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KOTA BANDUNG - JAWA BARAT**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Pembanding dan Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) Badan Hukum Indonesia yang sah menurut hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tentang Yayasan juncto Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 46 tanggal 17 Juli 1982 Komar Andasasmita, Notaris di Bandung juncto Berita Negara Nomor 41 tanggal 25 Mei 1985 Lembaran Negara Nomor 19 juncto Surat Departemen Hukum dan HAM R.I Nomor C-HT.01.09-489 tanggal 17 November 2007 dan telah didaftar dalam daftar Yayasan Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 8 Juni 2007 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 22 tanggal 29 Desember 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Arie Prio Buntoro, S.H., Notaris di Bandung, yang berlatar/berdomisili/berkantor di Jalan Palasari Nomor 9/Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung;
2. Bahwa Penggugat adalah sebagai pihak Pengelola dan Penyelenggara Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tingkat TK, SD, SMP Muslimin 3, SMU, SMK Muslimin 1 dan SMK Muslimin di atas tanah dan bangunan Komplek Pendidikan Muslimin Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung;
3. Bahwa alasan hukum gugatan Penggugat diajukan kepada Tergugat dalam hal ini terdapat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, antara lain sebagai berikut:  
Berita Acara/Risalah Penyerahan Hak dan Pengalihan Hak Pengelolaan dan Izin Penyelenggara Pendidikan, Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I;  
Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likwidasi Yayasan Akta Nomor 10 tanggal 27 Juli 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I;  
Pelepasan Hak Atas Tanah Akta Nomor 1 tanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan-perbuatan hukum Tergugat pada poin 3 tersebut di atas, dalam putusan register perkara Nomor 45/PDT/G/2011/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach*), tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim memutuskan antara lain sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena Yayasan tidak Berbadan Hukum pada waktu menyerahkan asset-asetnya kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin maka berdasarkan Pasal 13A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, oleh karena itu penyerahan asset, hak pengelolaan dan izin penyelenggaraan pendidikan serta tanah objek perkara dengan mengatasnamakan Yayasan tersebut di atas menjadi tanggung jawab para pengurus yang menyerahkan secara tanggung renteng bukan tanggung jawab Yayasan;  
Dapat disimpulkan secara hukum, bahwa tidak ada hubungan hukum antara yayasan Akta Nomor 9 tanggal 11 Juni 1990 dengan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 25 Mei 2010";
5. Bahwa pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I Akta Nomor 1 tanggal 3 Agustus 2010 tanggal 11 Agustus 2010 berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 780/HGB/BPN/97 tanggal 5 Desember 1997 juncto Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 780/HGB/BPN/97.a.30. tanggal 17 Juni 1998, telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku berdasarkan surat dari BPN Kantor Pertanahan Kota Bandung/Turut Tergugat II Nomor 500.908.1999 tanggal 28 Juni 1999 juncto surat BPN/Turut Tergugat II Nomor 639/13.32.73/IV/2010 tanggal 29 April 2010 juncto Putusan Perkara Nomor 262/PDT.G/2009/PN Bdg tanggal 26 Agustus 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach*);
6. Bahwa pencantuman domisili/sekretariat/alamat kantor Tergugat di Jalan Palasari Nomor 9/Patuha Nomor 36 Bandung adalah suatu pernyataan dan atau keterangan yang mengandung "kebohongan publik" dikarenakan berdasarkan surat pernyataan dari para kepala sekolah yang berada dilingkungan pendidikan Muslimin tanggal 2 Desember 2014 juncto tanggal 02 September 2015 secara *defacto* dan *deyure* Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin sama sekali tidak pernah berdomisili/bersekretariat/berkantor/dan juga tidak pernah mengelola dan menyelenggarakan pendidikan;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Tergugat telah mencantumkan, memakai dan atau mempergunakan surat keterangan alamat kantor di Jalan Palasari Nomor 9/Patuha Nomor 36 Bandung seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, sehingga pemakaian dan/atau pencantuman domisili/sekretariat/alamat kantor Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Lengkong Kelurahan Lingkar Selatan Nomor sen 02559, surat keterangan domisili Perusahaan Nomor 08/DM/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 adalah Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin/ Tergugat Akta Pendirian Nomor 46 tanggal 17 Juli 1982 Notaris Komar Andasasmita. Notaris di Bandung, alamat kantor Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36 Bandung, bergerak dalam bidang pendidikan; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada

Pengadilan Negeri Bandung, memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum terhadap dan menimbulkan akibat kerugian pada Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tidak ada hubungan hukum Yayasan Akta Nomor 9 tanggal 11 Juni 1990 pada waktu penyerahan asset, hak pengelolaan dan izin penyelenggaraan pendidikan serta tanah objek perkara kepada Tergugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat tidak pernah berdomisili/bersekretariat/berkantor/dan juga tidak pernah mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di atas tanah dan bangunan seluas  $\pm$  12.788 M2 di Jalan Palasari Jalan PaLasari Nomor 9/Jalan. Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini.;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, verzet ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila/Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan alasan hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, berdasarkan faktanya Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1949, dengan badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Negara Pasundan Nomor HUK/P/83/49, tanggal 31 Desember 1949, dan

2. Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) didirikan pada tanggal 17 Juli 1982 berdasarkan Akta Nomor 46, yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung;

Yang mana kedua (2) lembaga atau yayasan tersebut pada tanggal 12 Juni 1990, berdasarkan Muktamar Khusus Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Khusus dalam sidang Paripurna Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM), bertempat di Wisma Harapan Jalan Gatot Soebroto Nomor 45 B, Bandung, telah dinyatakan bubar berdasarkan:

a. Keputusan Muktamar Khusus LPM di Bandung, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Nomor 01/Kpts/Muksus-LPM/90, tanggal 12 Juni 1990 tentang Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dan Pembentukan Team Likwidasi, dan;

b. Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Khusus dalam Sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin pada tanggal 12 Juni 1990, yang isinya tentang Pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dan Pembentukan Team Likwidasi YLPM dan Likwidasi Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Akta Notaris Obing C. Adikusumah Nomor 9, tanggal 11 Juni 1990.

c. Melikuidasi seluruh assetnya kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM), sebagaimana tercantum dalam Akta dan surat:

- Berdasarkan Akta Keterangan Risalah Muktamar Khusus Anggota tentang Pembubaran Perkumpulan "Lembaga Pendidikan Muslimin", tanggal 8 Desember 1990 Nomor 11, yang dibuat di hadapan Obing C. Adikusumah, S.H., Notaris berkedudukan di Bandung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waarmaking oleh Obing C. Adikusumah, S.H., Notaris, berkedudukan di Bandung, tanggal 13 Desember 1990 Nomor 2588 Tentang Hibah dan Pengalihan serta penyerahan hak (dibawah tangan);
- Kedua (2) Akta tersebut di atas diperkuat dengan penjelasan Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.01.01-6299, tanggal 6 Juni 2012, menerangkan bahwa Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin Pembubarannya telah selesai dan pembentukan pengurus perkumpulan yang didasarkan pada Anggaran Dasar Perkumpulan yang telah dibubarkan pada tahun 1990, adalah tidak sah;
- 3. Bahwa, mengingat Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) telah bubar dan dibentuk Team Likwidasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan telah menghibahkan dan mengalihkan serta menyerahkan haknya kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) yang didirikan berdasarkan Akta tertanggal 11 Juni 1990 Nomor 9, yang dibuat di hadapan Obing. C. Adikusumah, S.H., Notaris di Bandung;
- 4. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 November 2009 Nomor I25/Pdt.G/2009/PN Bb, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya (angka 6, 7, 8 dan 9) mengatakan:
- 6. Menyatakan sah demi hukum tentang pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin badan hukum sesuai Akta Notaris Komar Andasasmita Nomor 46 tahun 1982 yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 1990 berdasarkan hasil keputusan rapat Khusus dalam sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin yang isinya tentang Pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dan Pembentukan Team Likwidasi YLPM dan Likwidasi Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Akta Notaris Obing C. Adikusumah Nomor 9, tanggal 11 Juni 1990;
- 7. Menghukum Para Tergugat beserta semua pihak yang terkait dengan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tanpa terkecuali untuk tunduk dan patuh kepada Keputusan Rapat Khusus dalam sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tentang pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tertanggal 12 Juni 1990 yang isinya

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tentang Pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dan Pembentukan Likwidasi YLPM;

8. Menyatakan Waarmeking Akta Hibahan dan Pengalihan Hak dari Lembaga Pendidikan Muslimin adalah kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) melalui Notaris Obing C. Adikusumah, SH. Tanggal 13 Desember 1990 adalah sah demi hukum;
9. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 dan Patuha Nomor 36, Kota Bandung ex Pemda seluas 12.778 M2. Kelurahan Lingkar Selatan, kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berikut riwayat tanahnya adalah milik Yvyasan Pembangunan Pendidikan Muslimin;
5. Bahwa, mengingat Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) terlambat menyesuaikan dan/atau mendaftarkan diri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka pada tanggal 25 Mei 2010 dibentuklah yayasan baru yang bernama "Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin" (YPPM), yang beralamat di Jalan Palasari Nomor 9 dan Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, sebagaimana dengan Akta Nomor 7, tanggal 25 Mei 2010, yang dibuat oleh Notaris Yulius Anwar, SH, berkedudukan di Bandung, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.2551.AH.01.04 Tahun 2010, tertanggal 25 Juni 2010;  
Dengan demikian jelas bahwa Akta Nomor 46, tanggal 17 Juli 1982 juncto Akta Nomor 33 tanggal 22 Februari 1984, yang kedua-duanya dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung tidak ada hubungan hukum dengan Akta Nomor 19, tanggal 28 Desember 2005 juncto Akta Nomor 01 tanggal 3 Juli 2006 juncto Akta Nomor 01, tanggal 1 November 2006, yang semuanya dibuat oleh Notaris Amalia Ratnakomala, SH, berkedudukan di Bandung Juncto Tambahan Berita Negara RI tanggal 8 Juni 2007 Nomor 46, Karena Akta Nomor 46, tanggal 17 Juli 1982 juncto Akta Nomor 33, tanggal 22 Februari 1984, yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, telah dinyatakan bubar/tidak berlaku lagi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jelas Penggugat tidak ada hubungan hukum (*Rechts betrekking*) dengan Tergugat, dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

## B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa, dasar hukum (*rechts grond*) dalil Gugatan Penggugat adalah berdasarkan Akta Nomor 46, tanggal 17 Juli 1982 yang dibuat di hadapan Komar Andasmita, Notaris di Bandung, tidak dibenarkan dijadikan sebagai dasar hukum, karena Akta Nomor 46, tanggal 17 Juli 1982 juncto Akta Nomor 33, tanggal 22 Februari 1984 tersebut, berdasarkan Mukhtar Khusus Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Khusus dalam sidang Paripurna Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM), bertempat di Wisma Harapan Jalan Gatot Soebroto Nomor 45 B, Bandung, pada tanggal 12 Juni 1990, telah dinyatakan bubar;
2. Bahwa, berdasarkan Surat Penjelasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Umum Nomor AHU.2-AH.01.01-6618, tanggal 19 Agustus 2010 menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Lurah Gempolsari tanggal 22 Maret 2006 dan diketahui Camat Bandung Kulon, bahwa domisili Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin di jalan Gempol Nomor 151, RT.02, RW.01, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Bandung, sedangkan dalam Surat Gugatannya, Penggugat beralamat/berdomisili di Jalan Palasari Nomor 9/Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas (*Obscuur Libels*), sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970), Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984, Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984);

## C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

1. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya mengatakan bahwa Akta Nomor 22, tanggal 29 Desember 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin, yang dibuat di hadapan Arie Prio Buntoro, SH. Notaris di Bandung, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jelas Arie Prio Buntoro, SH. Notaris





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Bandung harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena apa dasarnya suatu Yayasan yang telah dibubarkan, kemudian dihidupkan kembali;

2. Bahwa, berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.01.01-6618, tanggal 19 Agustus 2010, menjelaskan : Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin telah melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan dengan undang-undang yayasan dan telah tercatat dengan surat pencatatan Nomor C-HT.01.09-489, tanggal 17 Nopember 2006, berdasarkan Akta Nomor 19, tanggal 28 Desember 2005, Akta Nomor 01, tanggal 3 Juli 2006 dan Akta Nomor 01 tanggal 01 November 2006 yang dibuat oleh Notaris Amalia Ratnakomala, S.H., berkedudukan di Bandung, berdasarkan Surat Menkumham dan Akta-Akta Notaris Amalia Ratnakomala, S.H., tersebut sudah sepatutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Amalia Ratnakomala, SH. Selaku Notaris ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

## EKSEPSI TURUT TERGUGAT I:

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam hal ini tentang Perbuatan Melawan Hukum yang objeknya adalah:

- a. Akta Pengalihan Hak Pengelolaan dan Ijin Pendidikan dengan akta yang dibuat di hadapan saya (Turut Tergugat I) Nomor 5, tanggal 12 Juli 2010 antara Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dengan Yayasan Pembaruan Pendidikan Muslimin;
- b. Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan dengan akta saya (Turut Tergugat I ) Nomor 10, tanggal 27 Juli 2010 antara Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dengan Yayasan Pembaruan Pendidikan Muslimin;
- c. Akta Pelepasan Hak Prioritas atas tanah dengan akta Nomor 1, tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan saya (Turut Tergugat I) antara Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dengan Yayasan Pembaruan Pendidikan Muslimin;

Yang kesemua akta-akta tersebut adalah para pihaknya tidak ada nama Penggugat (Penggugat bukan sebagai pihak penghadap dalam Akta yang Turut Tergugat I buat). Penggugat bukan pemilik hak atas tanah yang telah Turut Tergugat I buat Aktanya;

Bahwa Penggugat telah melakukan pembohongan publik karena Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin yang didirikan berdasarkan akta Nomor 46,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 1982 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung pada waktu itu adalah sudah bubar dengan Keputusan Rapat khusus Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin yang diadakan pada tanggal 12 Juni 1990, dengan Ketua Sidang: KH. Nasyarudin Latief SN, Sekretaris Sidang: Daud Setiawan, apabila Penggugat mengatas namakan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin berarti Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin yang baru dan sama sekali tidak ada kaitan hukum dengan akta-akta yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, akan tetapi kalau Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin mengaku penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, harus jelas komparisinya dan Notaris yang membuat penyesuaian Yayasan harus dihadirkan dalam sidang ini, sebab Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin adalah sudah bubar, kalau ini sampai disesuaikan berarti Penghadap yang telah datang ke Notaris dapat dikategorikan memberikan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik dan saat ini akta tersebut digunakan untuk sidang ini, untuk itu perlu dilaporkan adanya Tindak Pidana. Dengan demikian Legal Standing Penggugat tidak ada dalam hal ini, sehingga Penggugat tidak berhak menggugat mengatasnamakan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin sebagai penerus Akta Nomor 46 tanggal 17 Juli 1982 di depan Pengadilan ini. Untuk itu mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

2. Gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak semua Notaris pembuat akta Penggugat dijadikan Tergugat/Turut Tergugat. Karena: Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dengan Akta Nomor 46, tanggal 17 Juli 1982 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung pada waktu itu, dan sekarang siapa pemegang Protokolnya itu, dan Notaris siapa yang menyesuaikan Akta Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 46 tanggal 17 Juli 1982 sehingga Penggugat tiba-tiba mengaku penyesuaian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 22 tanggal 29 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Arie Prio Buntoro, S.H., dan Notaris tersebut harus dihadirkan dan turut sebagai Tergugat. Dan mungkin ada lagi Notaris lain yang tidak disebutkan oleh Penggugat diantaranya Notaris yang menyesuaikan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin, untuk disesuaikan dengan Undang - undang Yayasan, kenapa Notaris ini disembunyikan yang juga tidak dijadikan Tergugat/Turut Tergugat. Dalam hal ini Penggugat menggugat yang (dipotong) yang seharusnya para Notaris Pembuat Akta

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat digugat sebagai alur YLPM sejak berdiri tahun 1982 sampai dengan sekarang disebutkan semuanya sehingga dasar Hukum gugatan bisa nampak jelas dan tidak bikin pusing Bapak Hakim yang memeriksanya kalau Turut Tergugat I, sudah tau akal liciknya Penggugat. Ini semua Notaris harus dijadikan subjek dalam gugatan Penggugat, Kementerian Hukum dan HAM RI juga tidak digugat oleh Penguat, karena ini penting sekali yaitu Instansi yang mengeluarkan SK penyesuaian sehingga disitu jelas dimana manipulasinya dan/dengan siapa konspirasinya sampai hal ini bisa terjadi, dengan demikian secara tegas saya menyatakan YLPM dengan Akta Nomor 46 tanggal 17 Juli 1982 telah bubar, berhubungan para Notaris pembuat akta-akta Penggugat dan Kementerian Hukum dan HAM RI tidak dihadirkan, sebagai Tergugat/Turut Tergugat maka gugatan Penggugat kekurangan Pihak.

Untuk itu kami Turut Tergugat I memohon kepada Ketua dan majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

## EKSEPSI TURUT TERGUGAT II:

1. Bahwa, gugatan Para Penggugat yang menempatkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak beralasan hukum, karena pokok gugatan perkara ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan tugas pokok dari Turut Tergugat II, dimana tugas pokok Turut Tergugat II antara lain menerbitkan maupun mencatat segala bentuk perbuatan hukum baik peralihan hak maupun perbuatan hukum lainnya maupun catatan-catatan lain yang berhubungan dengan sertifikat baik pada buku tanah maupun pada sertifikat atas dasar permohonan dari masyarakat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Bahwa Turut Tergugat II berpendirian perkara ini adalah murni perkara perdata antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang tidak ada keterkaitan dengan Turut Tergugat II, dan telah terbukti pula baik pada Posita maupun Petitum dalam surat Gugatan Para Penggugat tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat II, yang merugikan kepentingan pihak Penggugat, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo berkenan untuk mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*),

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 387/Pdt.G/2015/ PN.Bdg tanggal 12 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan domisili hukum kantor Penggugat beralamat di Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mencantumkan domisili hukumnya beralamat di Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pengelola dan penyelenggara Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.861.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 321/PDT/2016/PT.BDG. tanggal 2 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2016 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 10 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/Pdt/KS/2016/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 24 November 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## A. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PADA BAGIAN EKSEPSI :

Dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah mengabaikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Semula Tergugat/Pembanding begitu saja, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak dapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya, karena alasan-alasan hukum atau keberatan-keberatan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang mana majelis Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding yang beretikad baik dan benar, yang mana pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat halaman 24 alenia 1 dan 2 mengatakan:

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Mei 2016 Nomor 387/Pdt.G/2015/PN Bdg, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diaias maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pertama tersebut diambil-alih

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Mei 2016 NQ387/PdtG/2G15/PN Bdg, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Bahwa, pertimbangan Majelis hakim tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengatakan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat Banding tersebut adalah Keliru dan/atau salah dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti* tidak meneliti apakah Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam eksepsi yang mengatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi/Semula Tergugat/Pembanding, karena Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) pada tanggal 12 Juni 1990 telah dinyatakan bubar berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu:

- Surat Keputusan Muktamar Khusus Nomor 01/Kpts/Muksus-LPM/90, tanggal 12 Juni 1990: tentang Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dan Pembentukan Team Likwidasi dan Hasil Keputusan Khusus dalam sidang Paripurna yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tanggal 12 Juni 1990, tentang Pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM), (Vide : Bukti T-2);
- Salinan Akta Keterangan Risalah Muktamar Khusus Anggota Tentang Pembubaran Perkumpulan "Lembaga Pendidikan Muslimin" tanggal 8 Desember 1990 Nomor 11, yang dibuat di hadapan OBING C. ADIKUSUMAH, SH. Notaris di Bandung.(Vide : Bukti T-3);
- Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 125/Pdt.G/2009/PN Bb tanggal 19 Nopember 2009, yang salah satu amar putusannya menyatakan sah demi hukum tentang pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin badan hukum sesuai Akta Notaris Komar Andasasmita Nomor 46 Tahun 1982 yang dilakukan pada tanggal 12 Juni

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 berdasarkan hasil Keputusan rapat Khusus dalam sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin yang isinya tentang pembubaran yayasan lembaga pendidikan Muslimin (YLPM) dan Pembentukan Team Likwidasi YLPM dan Likwidasi Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Akta Notaris Obing C. Adikusumah Nomor 9, tanggal 11 Juni 1990. (Vide : Bukti T-4);

- Waarmerking oleh Obing C. Adikusumah, S.H., Notaris di Bandung, Akta Hibahan dan Pengalihan serta Penyerahan Hak (di bawah tangan), tanggal 13 Desember 1990 Nomor R2588, (Vide Bukti T-5);
- Surat Penjelasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU. 2 - AH. 01. 01 -6299, tanggal 06 Juni 2012, Perihal Mohon Penjelasan tambahan tentang Perkumpulan Pendidikan Muslimin, (Vide : Bukti T-6). Berdasarkan bukti T - 6 tersebut, untuk membuktikan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah menegaskan/ menerangkan bahwa pembubaran Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM/YLPM) telah sesuai dan pembentukan pengurus perkumpulan yang didasarkan pada anggaran dasar perkumpulan yang telah dibubarkan pada tahun 1990 adalah tidak sah;
- Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM), tanggal 14 Juni 1990, Nomor : 9, yang dibuat di hadapan Obing Chobir Adikusumah, S.H., Dan sekarang sebagai protokolernya adalah Ny. Jenni Mariani Raspati, S.H., Notaris di Bandung, (Vide: Bukti T-7);

Berdasarkan alasan-alasan atau fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, jelas *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukum, karena tidak memberikan pertimbangan hukum dan/atau tidak memberikan penilaian sama sekali terhadap penyangkalan dari pihak Tergugat (Pemohon Kasasi) atau kurang cukup dipertimbangkan (*Niet voldoende gemotiveerd*), berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Putusan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum, hal ini paralel dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dengan jelas ditentukan :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan ";  
i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan terus saja menyimpulkan " Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian " dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan dan *tegen bewijs* dari pihak Tergugat-Tergugat asli";

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 dengan tegas menentukan :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara ";

Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang dimohon kasasi oleh Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 36 (tiga puluh enam) alinea ke- 2, 3, 4, halaman 37 alinea ke- 1, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan tanggapan terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, yang intinya menolak semua eksepsi tersebut";

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mempelajari eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat di atas, berpendapat eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat harus dibuktikan lebih dahulu";

"Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian baru akan diajukan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara";

"Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana dipertimbangkan di atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak";

Bahwa, terhadap eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang mengatakan Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), gugatan penggugat kurang pihak, menurut Majelis Hakim (*Judex Facti*) akan dipertimbangan bersamaan dengan pokok perkara, tetapi *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum dalam eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dan dinyatakan ditolak, pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 36 alinea ke-4 sangat kontradiktif dengan pertimbangan hukum halaman 37 alinea ke-I, dan juga dalam amar putusan (*petitum*) bagian eksepsi tidak tercantum apakah eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak atau dikabulkan;

Bahwa, dengan demikian jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah keliru, dan salah dalam penerapan hukum, maka putusan *Judex Facti* tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, untuk selanjutnya Mahkamah Agung RI (*Judex Yuris*), demi hukum harus menyatakan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Pada Bagian Pokok Perkara.

*Judex Facti* Salah Atau Keliru Dalam Menerapkan Hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, segala yang telah terurai pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, sebagaimana dalil surat gugatan *in casu*, Termohon Kasasi, Terbanding/Penggugat (H. Dasep Soepandi dan Drs. Kuswari) telah menempatkan diri sebagai kedudukannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM), yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 46, tanggal 17 Juli 1982, yang dibuat di hadapan Komar Anda Sasmita, Notaris di Bandung, Juncto Berita Negara Nomor 41, tanggal 25 Mei 1985, Lembaran Negara Nomor 19 dan telah didaftar dalam Tambahan Berita Negara RI, tanggal 8 Juni 2007, sebagaimana surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-HT.01.09-489, tanggal 17 November 2007 Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 22, tanggal 29 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Arie Prio Buntoro, SH. Notaris di Bandung, yang mana berdasarkan Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, dan Bukti T-6 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat, telah membuktikan bahwa Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) pada tanggal 12 Juni 1990 telah dibubarkan berdasarkan Surat Keputusan Muktamar Khusus Nomor 01/Kpts/Muksus-LPM/90, tanggal 12 Juni 1990 (Vide Bukti T-2) : tentang Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) Dan Pembentukan Team Likwidasi, dan hasil keputusan rapat khusus dalam sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) Juncto Akta Keterangan Risalah Muktamar Khusus Anggota Tentang Pembubaran Perkumpulan "Lembaga Pendidikan Muslimin", Nomor 11, tanggal 8 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Obing C. Adikusumah, SH. Notaris di Bandung (Vide Bukti T-3), Juncto Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 November 2009, Nomor 125/Pdt.G/2009/PN Bb, yang mengatakan sah pembubaran tersebut, (Vide Bukti T-4), Juncto Akta Hibah dan pengalihan serta Penyerahan hak, tanggal 13 Desember 1990 Nomor R2588 (Vide Bukti T-5), Juncto Surat Penjelasan Menkum HAM RI Nomor AHU.2-AH.01.01-6299;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2012 (Vide Bukti T-6);

3. Bahwa, pokok persoalan yang dijadikan alas gugatan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah mengatas nama Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) berdasarkan Akta Nomor 46, tanggal 17 Juli 1982, yang dibuat di hadapan Komar Anda Sasmita, Notaris di Bandung, Juncto Berita Negara Nomor 41, tanggal 25 Mei 1985, Lembaran Negara Nomor 19 dan telah didaftar dalam Tambahan Berita Negara RI, tanggal 8 Juni 2007, sebagaimana surat Menteri Hukum dan HAM Ri Nomor C-HT.01.09-489, tanggal 17 November 2007 Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 22, tanggal 29 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Arie Prio Buntoro, SH. Notaris di Bandung, yang mana akta-akta tersebut sudah dinyatakan tidak sah lagi dan/atau Yayasan (YLPM) tersebut telah dinyatakan bubar, (Vide ; Bukti T-2, T-3, T-4, 7-5 dan T-6), dengan demikian jelas menurut hukum tidak dibenarkan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding bertindak selaku Ketua dan Sekretaris YLPM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 22, tanggal 29 Desember 2012, karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (H. Dasep Soepandi dan Drs. Kuswari) tidak ada hubungan hukum dengan Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dan Pembanding (YPPM) serta bukan mantan pengurus dan/atau pembina LPM/YLPM, dengan demikian jelas Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat tidak berhak menguji dan/atau keberatan terhadap Keputusan Keputusan Mukhtar Khusus Nomor 01/Kpts/Muksus-LPM/90, tanggal 12 Juni 1990 (Vide Bukti T-2) : tentang Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dan Pembentukan Team Likwidasi, dan hasil keputusan rapat khusus dalam sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM);
4. Bahwa, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM), Akta Nomor 46, tanggal 17 Juli 1982, yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, Juncto Tambahan Berita Negara RI tanggal 21 Mei 1985 Nomor 41, Susunan Kepengurusan adalah sebagai berikut:  
Badan Pengurus Pusat : Dr. Kyai Haji Engkin Zainal Muttaqien;  
Ketua I (satu) : Drs. Iton Kach Djajawisasta.  
Ketua II (dua) : Haji Olih Komaruruddin, Bachelor of Arts;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua III (tiga)	: Haji Kusnandar, SH;
Ketua IV (empat)	: Drs. Takrib Sobari;
Ketua V (lima)	: Haji Nasaruddin Latief;
Sekretaris Umum	: Haji Mahmuddin Kasasih, SH;
Sekretaris I (satu)	: Drs. Djudju Sudjana;
Sekretaris II (dua)	: Raden Haji Yusuf Mahmud;
Sekretaris III (tiga)	: Hasan Muhammad Sanidiah, Bachelor of Arts;
Sekretaris IV (empat)	: Sofian Ahmad;
Bendahara	: Cholidin Muslim, Bachelor of Arts;
Wakil Bendahara I	: Drs. Zaenal Rahman;
Wakil Bendahara II	: Sutisna, Bachelor of Arts

Anggota-anggota Badan Pengurus Pusat lainnya : Sumedi Erawan, Kamaluddin, Drs. Uwes Corny, Uha Djuhaeri, SH., Drs. Muhammad Amin Kasim, Haji Lili Sadjili, Daud Setiawan, Haji Hafid Masduki, SH., Drs. Ahmad Bar Wirasonjaya, Haji Umar Chaeruddin, Haji Ahmad Ma'mun, Drs. Djayan Abdul Manaf, Drs. Zaenal Arifin, Haji Afud Mahfuddin, Ozi Fauzi, Drs. Nana Sutisna, Yaya Rusmana, Ranusulaksana, Endun Abdullah, Haji Subrata, Ujang Sutisna Sofyan, Komaruddin, Haji Muktar, dan Aceng Sopandi;

Bahwa, dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung oleh bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan *in casu*, sehingga gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklard*);

Bahwa, Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 43 (empat puluh tiga) alinia 5 (lima) dan seterusnya yang telah dikuatkan atau diambil-alih oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya tentang keberadaan/kedudukan hukum Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM), mengajukan bukti surat, yaitu P-1; P-2; P-3; P-4; P-5; P-6; P-7";  
Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/terbanding, yaitu : bukti P-1; P-2; P-3; P-4; P-5; P-6; P-7"; tidak bisa dan/atau tidak dibenarkan oleh hukum untuk dijadikan sebagai bukti yang sempurna dalam perkara

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, karena bukti- bukti surat tersebut telah dinyatakan batal dan/atau dibubarkan berdasarkan :

- a. Bukti T-2 : Tentang Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin (Lpm) Dan Pembentukan Team Likwidasi, Dan Hasil Keputusan Rapat Khusus Dalam Sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM);
- b. Bukti T-3: Pembubaran Perkumpulan Akta Keterangan Risalah Mukhtar Khusus Anggota Tentang "Lembaga Pendidikan Muslimin", Nomor : 11, tanggal 8 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Obing C. Adikusumah, S.H., Notaris di Bandung;
- c. Bukti T-4 : Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Nopember 2009, Nomor 125/Pdt.G/2009/PN.BB, yang mengatakan sah pembubaran tersebut;
- d. Bukti T-5 : Akta Hibah dan pengalihan serta Penyerahan hak, tanggal 13 Desember 1990 Nomor R2588;
- e. Bukti T-6 : Surat Penjelasan Menkum HAM RI Nomor AHU.2-AH.01.01-6299, tanggal 06 Juni 2012.
- f. Bukti T-7 : Akta Pemdirian Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) tanggal 14 Juni 1990 Nomor : 9, yang dibuat di hadapan Obing Chobir Adikusumah, S.H., Notaris di Bandung;

Bahwa, dalam persidangan terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan mengenai Pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) TAHUN 1990 tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Saksi H. Saifullah Rusyad selaku Pembina YLPM dibawah sumpah, menerangkan bahwa pada tahun 1990 Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin sudah dibubarkan, namun karena proses pembubarannya tidak mengacu kepada anggaran dasar, sehingga dianggap cacat hukum, dan keterangan yang mengatakan tahun 1990 LPM dan YLPM telah dinyatakan bubar diperkuat oleh Keterangan saksi Drs. H.E. Nana Sutrisna, M.Ak, selaku mantan bendahara LPM, saksi Drs. Yaya Rusmana, MM, selaku mantan Sekretaris LPM, dan Sutisna selaku mantan anggota YLPM, dibawah sumpah;

7. Bahwa, bukti P-9 yaitu akta Nomor 14 tanggal 18 November 2008 tentang salinan Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin, tidak dapat dibenarkan oleh hukum untuk dijadikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang sempurna dan *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukum yang mengatakan dalam pertimbangan hukumnya halaman 45 alenia 1: "Menimbang bahwa untuk mematahkan bukti T-2 dari Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P-9 dan seterusnya (mohon dianggap telah diuraikan selengkapnya), mana mungkin surat pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh para Pembina tandingan (Para Pembina berdasarkan Akta Nomor 14, tanggal 18 November 2008), sedangkan tahun 1990 Akta Nomor 46, tanggal 12 Juli 1982 telah dinyatakan bubar berdasarkan hasil Keputusan Mukhtar, tidak dibenarkan hukum Para Pembina Tandingan bisa mematahkan bukti T-2 yaitu tentang Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin (Lpm) Dan Pembentukan Team Likuidasi, dan hasil keputusan rapat khusus dalam sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM), serta pembubaran tersebut telah dinyatakan sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 125/Pdt.G/2009/PN Bb, tanggal 19 November 2003. (Vide : Bukti T-4, Juncto Bukti T-6);

Berdasarkan fakta fakta hukum yang telah didukung oleh bukti-bukti yang tidak terbantahkan oleh Termohon Kasasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas.. jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 45 alenia 1 jelas adalah Keliru dalam penerapan hukum, dan demi hukum harus dinyatakan batal;

8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung oleh Bukti T-I sampai dengan Bukti T-30 dan didukung oleh Keterangan saksi Drs. H.E. Nana Sutrisna, M.Ak, selaku mantan bendahara LPM, saksi Drs. Yaya Rusmana, MM, selaku mantan Sekretaris LPM, dan Sutisna selaku mantan anggota YLPM, serta keterangan Saksi H. Saifullah Rusyad selaku Pembina YLPM dibawah sumpah, menerangkan bahwa pada tahun 1990 Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin sudah dibubarkan, namun karena proses pembubarannya tidak mengacu kepada anggaran dasar, sehingga dianggap cacat hukum, bahkan setahu saksi sudah 2 kali pembubarannya tahun 1980, dengan demikian jelas dan tidak terbantahkan bahwa Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) pada tahun 1990 telah bubar melalui Keputusan Rapat Khusus Dalam Sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) tanggal 12 Juni 1990 dan dilikuidasi kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin, berdasarkan Akta Notaris Obing C. Adikusumah Nomor 9, tanggal 11 Juni 1990 (Vide Bukti T-2) dan kemudian segala hak dan kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan dan izin penyelenggaraan pendidikan sekolah dan madrasah dibawah

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM), dan telah menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dengan Akte Pendirian Nomor 7, tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Yulius Anwar, Notaris di Bandung (Vice Bukti T-12), selain itu pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tersebut telah ditegaskan lagi dalam Putusan pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 125/Pdt.G/2009/PN Bb, tanggal 29 Nopember 2009, dan dilikuidasi kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (vide Bukti T-4);

9. Bahwa, perlu diketahui dan dipahami terjadinya pembubaran LPM dan YLPM, karena kedua (2) lembaga tersebut terjadi keributan/kekisruhan, maka dibentuklah caretaker oleh Gubernur Jawa Barat dan Kodam III Siliwangi, kemudian berdasarkan Keputusan Rapat Khusus Dalam Sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) tanggal 12 Juni 1990 dan dilikuidasi kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin, berdasarkan akta Notaris Obing C Adikusumah Nomor 9, tanggal 11 Juni 1990 (Vide Bukti T-2), sehubungan akan hal tersebut jelas YLPM (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 19, tanggal 28 Desember 2008 Juncto Akta Nomor I, tanggal 3 Juli 2006, yang ke-2 (dua) nya dibuat oleh Amalia Ratnakomala, Notaris di Bandung (Bukti P-3 dan P-4) tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, (Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin), karena berdasarkan Surat Penjelasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Umum Nomor AHU.2-AH.01.01-6618, tanggal 19 Agustus 2010 (Vide Bukti T-20), menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Lurah Gempolsari tanggal 22 Maret 2006 dan diketahui Camat Bandung Kulon, bahwa domisili Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin di jalan Gempol Nomor 151, RT.02. RW.01, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Bandung, sedangkan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berdasarkan bukti T-II yaitu Surat Pengesahan Pendirian Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (YPPM) beralamat/berdomisili di jalan Palasari Nomor 9/Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

10. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dijelas di atas, jelas *Judex facti* telah keliru dalam penerapan hukum dalam pertimbangan hukum halaman 49 dan 50 (mohon dianggap telah diuraikan selengkapnyanya) mengenai tempat domisili hukum kantor Termohon Kasasi/Penggugat,

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena *Judex Facti* terjebak oleh Akta Pendirian YLPM Tahun 1982 dengan akta tahun 2005, 2006, dan tahun 2008, siapa Pembina dan pengurus tahun 1982 dan siapa Pembina dan pengurus tahun 2005, 2006 dan tahun 2008, ini orangnya berbeda dan/atau tidak sama, dengan demikian jelas Para Pembina dan pengurus tahun 2005, 2006 dan 2008 tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, serta produk-produk hukum dan/atau tindakan-tindakan lain yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut dari akta tahun 2005, 2006 dan tahun 2008 adalah cacat hukum, sebagaimana bukti P-25, bukti P-9, P-3, P-8, P-10 dan P-15 yang telah dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* dalam halaman 46, 47, 48 dan 49, dengan demikian cukup beralasan hukum pertimbangan hukum *Judex facti* tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, karena pertimbangan hukumnya berdasarkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya serta cacat hukum, sehingga demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khuisus tanggal 12 Mei 2016 Nomor 387/Pdt.G/2015/PN.Bdg. harus dibatalkan;

11. Bahwa, tindakan H. Saifullah Rosyad Nurdin, dkk selaku Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) berdasarkan Akta Nomor 14, tanggal 18 Nopember 2008 yang dibuat di hadapan A. Badrutama, notaris di Bandung, bukan kelanjutan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) berdasarkan Akta Nomor 46, tanggal 17 Juli 1982, karena YLPM berdasarkan Akta Nomor 46, tanggal 17 Juli 1982 tersebut telah dinyatakan bubar, hal ini bersesuaian dengan Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU 2-AH.01.01-6299, tanggal 06 Juni 2012, menerangkan bahwa Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin Pembubarannya telah selesai dan pembentukan pengurus perkumpulan yang didasarkan pada Anggaran Dasar Perkumpulan yang telah dibubarkan pada tahun 1990, adalah tidak sah. (Vide Bukti T- 6);

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang didukung oleh bukti yang tidak terbantahkan lagi oleh Termohon kasasi, bahwa terbukti dengan jelas Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

12. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum (fakta-fakta hukum) sebagaimana yang telah diuraikan di atas H. Saifullah Rosyad Nurdin, dkk tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan apapun, apalagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Keputusan Rapat Khusus Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) Nomor 01/Kpts/A.I/RANSUS YLPM/1990, tanggal 12 Juni 1990 tentang pembubaran LPM dan pembentukan Tim Likuidasi, karena H. Saifullah Rosyad Nurdin, dkk bukan mantan Pembina dan/atau pengurus berdasarkan Akta Nomor 46, tanggal 17 juii 1982 yang telah dinyatakan bubar, H. Saifullah Rosyad Nurdin, dkk orang luar yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Pembina dan kepengurusan YLPM berdasarkan Akta Nomor 46, tanggal 17 Juli 1982;

Bahwa, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM), Akta Nomor 46, tanggal 17 Juli 1982, yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, Juncto Tambahan Berita Negara RI tanggal 21 Mei 1985 Nomor 41, Susunan Kepengurusan adalah :

Badan Pengurus Pusat	: Dr. Kyai Haji Engkin Zainal Muttaqien;
Ketua I (satu)	: Drs. Iton Kach Djajawisasta;
Ketua II (dua)	: Haji Olih Komaruruddin, Bachelor of Arts;
Ketua III (tiga)	: <del>Haji Kusnandar</del> , S.H.,;
Ketua IV (empat)	: Drs. Takrib Sobari;
Ketua V (lima)	: Haji Nasaruddin Latief;
Sekretaris Umum	: Haji Mahmuddin Kasasih, S.H.,
Sekretaris I (satu)	: Drs. Djudju Sudjana;
Sekretaris II (dua)	: Raden haji Yusuf Mahmud;
Sekretaris III (tiga)	: Hasan Muhammad Sandiah, Bachelor of

Arts;

Sekretaris IV (empat)	: Sofian Ahmad;
Bendahara	: Cholidin Muslim, Bachelor of Arts;
Wakil Bendahara I	: Drs. Zaenal Rahman;
Wakil Bendahara II	: Sutisna, Bachelor of Arts;

Anggota-anggota Badan Pengurus Pusat lainnya: Sumedi Erawan, Kamaluddin, Drs, Uwes Corny, Uha Djuhaeri, SH., Drs. Muhammad Amin Kasim, Haji Lili Sadjili, Daud Setiawan, Haji Hafid Masduki, SH., Drs. Ahmad Bar Wirasonjaya, Haji Umar Chaeruddin, Haji Ahmad Ma'mun, Drs. Djayan Abdul Manaf, Drs. Zaenal Arifin, Haji Afud Mahfuddin, Ozi Fauzi, Drs. Nana Sutisna, Yaya Rusmana, Ranusulaksana, Endun Abdullah, Haji Subrata, Ujang Sutisna Sofyan, Komaruddin, Haji Muktar, dan Aceng Sopandi;

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, jelas Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sudah tidak ada, karena sudah dinyatakan bubar, dengan demikian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

13. Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti halaman 51 alenia 1, yang pada intinya mengatakan bahwa Tergugat yang mencantumkan domisili hukumnya beralamat di Jalan Palsari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36,

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung adalah perbuatan melawan hukum, pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah Keliru dan harus dinyatakan batal demi hukum, karena Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat telah terdaftar di Menkumham RI dan (Vide Bukti 7-11. dan bukti 7-24), beralamat/berdomisili di jalan Palasari Nomor 9/Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, sedangkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berdasarkan Surat Penjelasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Umum Nomor AHU.2-AH.01.01-6618, tanggal 19 Agustus 2010 (Vide Bukti 7-20), menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Lurah Gempolsari tanggal 22 Maret 2006 dan diketahui Camat Bandung Kulon, bahwa domisili Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin di Jalan Gempol Nomor 151, RT.02, RW.01, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Bandung;

14. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 50 berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi, *Judex Facti* menemukan:

- Kantor Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM), bukan Kantor YLPM (Penggugat);
- Penyelenggara Pendidikan adalah Alfa Centauri dan Al-Azhar, bukan YLPM (Penggugat);
- Ditemukan plang dengan tulisan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin, plang itu adalah plang sejak dulu (lama) yang belum dibongkar;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 50 dan 51 adalah Keliru dan salah dalam penerapan hukum, dan harus dinyatakan batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan faktanya dilapangan;

*Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui wewenang;

15. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 45 sampai dengan halaman 50 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena pertimbangan hukum tersebut tidak diminta/dimohon oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan demikian jelas pertimbangan *Judex Facti* halaman 45 sampai dengan halaman 50 tersebut telah melampaui kewenangannya, hal ini Jelas bertentangan dengan Pasal 178 Ayat (3) HIR (Pasal 189 ayat (3) RBG), yang mengatakan:

Ia (Hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, karena pertimbangan hukumnya berdasarkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dan cacat hukum serta melampaui batas kewenangannya, sehingga demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 12 Mei 2016 Nomor 387/Pdt.G/ 2015/PN Bdg, harus dibatalkan;

Berdasarkan Fakta-fakta hukum yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak terbantahkan oleh Termohon Kasasi yang telah diuraikan di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Agung RI, Cq. Majelis *Judex Juris* untuk membatalkan Putusan *Judex Facti in casu* yang telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 22 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah ada pembubaran Lembaga Pendidikan Muslim (LPM) dan Pembentukan Tim Likwidasi dan Hasil Keputusan Khusus dalam sidang Paripurna Yayasan Pendidikan Muslim berdasarkan Surat Keputusan Mukhtar Khusus Nomor 01 Kpts/Muksus-LPM/90 tanggal 12 Juni 1990 tentang Pembubaran Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin tanggal 8 Desember 1990;
- Bahwa telah ada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 125/Pdt.G/ 2009/PN Bb tanggal 19 November 2009 yang menyatakan sah pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin;
- Bahwa dengan adanya pembubaran Lembaga Pendidikan Muslim (LPM) dengan demikian Pengugat tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin, sehingga sudah sepatutnya terhadap gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321/PDT/2016/PT BDG, tanggal 2 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 387/Pdt.G/2015/PN Bdg, tanggal 12 Mei 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding H. DASEP SOEPARDI berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 321/PDT/2016/PT.BDG. tanggal 2 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 387/Pdt.G/2015/PN Bdg tanggal 12 Mei 2016;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Sunarto, SH., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001